



PENETAPAN

Nomor: 160/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh :

**Syarifuddin bin Raufe**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pakkanrebete, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

**Murni binti La Gima**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pakkarenbete, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 4 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 160/Pdt.P/2015/PA.Wsp, dengan penambahan keterangan olehnya sendiri dipersidangan, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1995 di Pakkanrebete, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda.

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Gima yang dinikahkan oleh Petta Ali selaku Imam kampung Akkalibatue, dengan mahar 11 ringgit yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Ibrahim dan Mansur.
3. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - Muh. Ridwan bin Syarifuddin, umur 15 tahun
  - Rahmadani binti Syarifuddin, umur 12 tahun
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapat Buku Akta Nikah dan Akta kelahiran anak-anak Pemohon.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Syarifuddin bin Raufe dengan Pemohon II, Murni binti La Gima yang dilaksanakan pada tahun 1995 di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakkanrebete, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan pertauran hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 160/Pdt.P/2015/PA.Wsp, tanggal, 9 September 2015, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon II, menjelaskan bahwa status janda cerai Pemohon II sewaktu aqad nikah belum memperoleh Akta cerai karena belum pernah cerai secara resmi di Pengadilan Agama, tetapi Pemohon II telah pisah tempat dengan suami pertama karena telah lama merantau dan tidak diketahui keberadaanya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

Muhammad Ilham bin H.Ibrahim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Pakkanrebete, Kelurahan Lalabata rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dan kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada 1955 di Pakkanrebete, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.

Hal. 3 dari 8 hal.Pen.No.160/Pdt.P/2015/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan Pettali Imam kampung Akkalibatue, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Gima;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar 11 ringgit, serta disaksikan oleh saksi nikah nama Ibrahim dan Mansur;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang istrinya adalah berstatus Janda cerai;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya akta cerai Pemohon II dari suami pertamanya sewaktu aqad nikah berlangsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon II sudah pernah cerai secara resmi dengan suami pertamanya dan tidak pernah mendengar berita perceraianya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami pertama Pemohon II, sudah lama pisah tempat, suami pertamanya tersebut telah pergi merantau dan tidak mengetahui apakah pernah bercerai dengan suami pertamanya itu;

Saksi kedua :

Syamsuddin bin Mustafa, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Pakkanrebete, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1955 di Pakkanrebete, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Pettali Imam kampung Akkalibatue;
- dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Gima dan yang menjadi saksi nikah adalah nama Ibrahim bersama dengan Mansur serta ada mahar sejumlah 11 ringgit;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang istrinya adalah berstatus Janda cerai hidup;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat adanya akta cerai Pemohon II dari suami pertamanya sewaktu aqad nikah berlangsung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon II sudah pernah menikah sebelumnya, namun tidak mengetahui mengenai perceraian dengan suami pertamanya dan tidak pernah mendengar berita perceraian ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami pertama Pemohon II, sudah lama pisah tempat, suami pertamanya tersebut telah pergi merantau dan tidak mengetahui mengenai perceraian secara resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui setelah aqad nikah keduanya rukun damai tidak pernah cerai dan selama pernikahannya telah dikarunia dua orang anak masing :

- Muh. Ridwan bin Syarifuddin, umur 15 tahun

- Rahmadani binti Syarifuddin, umur 12 tahun

Menimbang, bahwa, Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan adalah sah menurut hukum Islam, perkawinan tersebut dilaksanakan di Pakkanrebeta, pada 1995, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang;

Hal. 5 dari 8 hal.Pen.No.160/Pdt.P/2015/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tahun 1995, di Pakkanrebete, diaqadkan oleh Pettali Imam kampung Akkalibatue, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama La Gima, ada mahar berupa 11 ringgit serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: Ibrahim dan Mansur;

Menimbang bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Pemohon II kawin dengan Pemohon I, statusnya adalah janda cerai hidup, tetapi kedua saksi tidak mengetahui apakah Pemohon II telah cerai secara resmi dengan suami pertamanya sebelum menikah dengan Pemohon I, karena sewaktu aqad nikah kedua saksi tidak melihat ada akta cerai dan tidak pernah mendengar bahwa pemohon II telah cerai secara resmi dari Pengadilan Agama dengan suami pertama;

Bahwa demikian pula dari kesaksian kedua saksi tersebut, serta pengakuan Pemohon II dipersidangan, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dilaksanakan, status Pemohon II, secara hukum masih istri sah dari suami pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu aqad nikah, Pemohon I status sebagai jejaka;
- Bahwa Pemohon II adalah status masih istri dari suami pertamanya;
- Bahwa Pemohon II belum pernah cerai secara reasmi di Pengadilan Agama, dan tidak memperoleh surat akta cerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Pemohon II, sewaktu aqad nikah dilangsungkan, Pemohon II, masih berstatus istri sah dari suami pertama, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, seharusnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena status Pemohon II pada waktu itu masih istri sah dari suami pertama, sesuai dengan maksud dari Pasal 6 ayat 2 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Niomor 1 Tahun 1974, tentang pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dasar untuk melaksanakan perkawinan adalah pada dasarnya seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974, Pemohon tidak dapat membuktikan statusnya sebagai janda cerai, sehingga para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tentang telah melaksanakan perkawinan, secara sah, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam satu rupiah)..

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 M. bertepatan dengan 23 Zulhijah 1436 H, oleh majelis hakim Pengadilan

Hal. 7 dari 8 hal.Pen.No.160/Pdt.P/2015/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A.Djohar dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. A.Djohar.

Drs. Kasang.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8 hal.Pen.No.160/Pdt.P/2015/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)